

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

SURAT PENGANTAR

Nomor

: 3953/PL20/R14/TU/2017

22 Desember 2017

Lampiran

: 1 (satu) eks

Hal

: Dispensasi SPM

Kepada Yth,

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Aceh

Jl. Jl. Tgk. Cik Ditiro. Banda Aceh

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengirimkan surat pernyataan keterlambatan pengajuan SPM sebagai berikut:

No.	Nama Surat	Jumlah	Nomor
	Surat Pernyataan Keterlambatan Pengajuan SPM	1 eks	3952/PL20/R/KU/2017 Tanggal 22 Desember 2017

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Politeking Negeri Lhokseumawe

NIP 19630923 199103 1 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM

Nomor: 3952/PL20/R/KU/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. Nahar, MT

Nip

: 19630923 199103 1 003

Jabatan

: Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Telah terjadi keterlambatan pengajuan SPM-LS

No	SPM		BAPP/BAST		
	Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal
I	00163/POLI/PD D-P/2017	21-12-2017	Rp. 89.758.000,~	2691/PL20/R14 /KU/2017	21-12-2017

2. Keterlambatan pengajuan SPM disebabkan oleh :

No	Kriteria Keterlambatan	Uraian	
1.	Kondisi Tertentu: a. Pekerjaaan dalam rangka penanganan bencana alam b. Keadaan Kahar/Force Majeure; dan/atau c. Kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak	Karena Ada bahan kimia yang di pesan, datangnya lewat batas waktu Pengajuan SPM, sementara kontrak masih berlaku	

- 3. Atas keterlambatan tersebut, dimohonkan dispensasi pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan.
- 4. Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetap mematuhi persyaratan yang mengatur mengenai pendaftaran data kontrak dan Rencana Penarikan Dana.
- 5. Selanjutnya kami tidak akan mengalami keterlambatan kembali dalam pengajuan SPM sesuai dengan batas-batas waktu pengajuan SPM yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017.
- 6. Pencairan, pembayaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban SPM di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

okseliniaws 22 Desember 2017 Asarengsunaws garan

P 19630925 199103 1 003